

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 590/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT KANA AMAN SEJAHTERA** berkedudukan di: Jalan Merapi Nomor 23, Kelurahan Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 1 Agustus 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

KANA

permintaan pendaftaran Merek “ uniforms ” Nomor Agenda: **JID2024043637** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 26 Mei 2025 ;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

KANA

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ uniforms ” Nomor Agenda: **JID2024043637** tertanggal 26 Mei 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK



" NOMOR DAFTAR: IDM001237676, DAN MEREK  IDM001071291 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Merek "KANA UNIFORMS" secara visual dan konseptual berbeda dari merek merek pembanding yaitu "KANA" dan "KANA SONGKET". Penambahan kata "UNIFORMS" menciptakan identitas tersendiri yang spesifik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Begitu pula dengan merek "KANA SONGKET" yang memiliki tambahan kata "SONGKET". Maka, secara keseluruhan, ketiganya membentuk komposisi visual dan makna yang tidak identik maupun membingungkan
2. Bahwa merek-merek tersebut memiliki struktur fonetik yang berbeda :
 - "KANA UNIFORMS" dilafalkan menjadi lima suku kata: KA - NA -YU - NI FORMS
 - "KANA SONGKET" terdiri dari empat suku kata: KA - NA - SONG - KET
 - "KANA" hanya terdiri dari dua suku kata: KA - NAPerbedaan jumlah dan kombinasi suku kata tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kemiripan bunyi yang signifikan yang dapat menimbulkan kekeliruan atau kesan yang sama di benak masyarakat umum.
3. Bahwa Jenis barang dan jasa yang dicakup oleh masing-masing merek juga berbeda fokus dan segmen pasar:
 - Merek "KANA UNIFORMS" berfokus pada penjualan online, marketplace digital, dan layanan jasa digital (tokoljasa online).
 - Merek "KANA SONGKET" berfokus pada produk tekstil khas berupa kain songket.
 - Merek "KANA" sebagaimana diketahui, lebih mengarah pada layanan offline dalam bidang ritel konvensional.Dengan demikian, dari sisi jenis barangjasa dan saluran distribusi, tidak terjadi persamaan yang dapat menimbulkan kebingungan atau pelanggaran terhadap prinsip perlindungan merek yang sah.
4. Pendaftaran merek "KANA UNIFORMS" dilakukan dengan itikad baik, tanpa adanya maksud untuk meniru, menumpang popularitas, atau mengambil keuntungan dari merek lain. Merek ini digunakan sebagai identitas resmi

perusahaan Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan usaha penjualan seragam kerja secara daring, dan telah dikenal dalam lingkup pelanggan.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa merek "KANA UNIFORMS" tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek pembanding lainnya dan berharap Komisi Banding Merek dapat membatalkan penolakan tetap yang telah dikeluarkan serta melanjutkan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

KANA

Merek " uniforms " Nomor Agenda **JID2024043637** tertanggal 26 Mei 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **1 Agustus 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

KANA

pendaftaran Merek " uniforms " Nomor Agenda: **JID2024043637** untuk jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 35 berupa** : "*Layanan toko ritel online; Order melalui*

online; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; toko online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian”



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan MEREK “

Kana

” NOMOR DAFTAR: IDM001237676, DAN MEREK  IDM001071291 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Kana

Menimbang bahwa Merek “ **Kana** ” dengan nomor daftar : IDM001237676, adalah melindungi barang dalam **kelas 35**, yaitu berupa: “penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; jasa ritel dan grosir untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkanacamata; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; Toko jam tangan; toko yang menjual perhiasan; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan ritel untuk tas; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; Layanan penjualan ritel; jasa ritel dan grosir untuk wadah dan peralatan dapur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; Toko Barang Pecah belah; Toko boneka; Toko olahraga ; layanan toko ritel dan toko grosir; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah” dan

merek  IDM001071291 untuk Kelas 24 : “kain songket”

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa yang diajukan

KANA

pelindungannya dalam Merek “ uniforms ” Nomor Agenda : **JID2024043637** untuk kelas 35 berupa “ *Layanan toko ritel online; Order melalui online; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; toko online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian*” dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam Merek “

Kana

” nomor daftar **IDM001237676** untuk kelas 35 yaitu berupa : *penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; jasa ritel dan grosir untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkanacamata; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; Toko jam tangan; toko yang menjual perhiasan; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan ritel untuk tas; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; Layanan penjualan ritel; jasa ritel dan grosir untuk wadah dan peralatan dapur; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; Toko Barang Pecah belah; Toko boneka; Toko olahraga ; layanan toko ritel dan toko grosir; jasa toko retail sehubungan*



dengan hadiah” dan merek **IDM001071291** untuk Kelas 24 : “*kain songket*”, masih terdapat yang tidak mempunyai persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang/jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut terdapat Jasa yang tidak sejenis;

Bahwa jenis jasa yang dimaksud tidak sejenis adalah untuk jasa-jasa: *Layanan toko ritel online; Order melalui online; toko online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa;*

KANA

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “ uniforms ” Nomor Agenda: **JID2024043637** diajukan oleh **BUREAU VERITAS.**, yang berkedudukan di Immeuble Newtime, 40-52 boulevard du Parc F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek "

Kana

" nomor daftar : IDM001237676, atas nama : **SIANTY DEWI**



beralamat di: Jl. Yos Sudarso 282 Gombang Kabupaten Kebumen Jawa Tengah



Indonesia dan merek IDM0010712911, atas nama **DARLIANA** beralamat di: Jalan Tgk. Glee Iniem, Kec. Darussalam, Kab Aceh Besar, Aceh, 23373 Indonesia;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;

KANA

Menimbang bahwa antara Merek " uniforms " Nomor Agenda:

Kana

JID2024043637 atas nama Pemohon Banding dengan Merek "



NOMOR DAFTAR: IDM001237676, DAN MEREK IDM001071291 mempunyai sebagian persamaan jenis barang/jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda: JID2024043637	 IDM001237676,  IDM001071291



KANA

Menimbang bahwa secara visual, merek “ uniforms ” dengan merek “

 ” dan merek  ” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain, khususnya untuk merek KANA SONGKET + logo KS.

Menimbang bahwa saat ini merek  lebih relevan untuk

KANA

diguakan sebagai dasar penolakan atau pembanding Merek uniforms Nomor Agenda: **JID2024043637** yang diajukan oleh Pemohon Banding

KANA

Menimbang, bahwa Merek uniforms Nomor Agenda: **JID2024043637** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **KANA** dan **UNIFORMS**, dan unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi adalah **KANA**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **KANA** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **KANA** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa saat ini merek

Kana

lebih relevan untuk

KANA

uniforms

Nomor

diguakan sebagai dasar penolakan atau pemingding Merek
Agenda: **JID2024043637** untuk barang yang sejenis.



Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di

KANA

atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek uniforms Nomor Agenda: **JID2024043637**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **didaftar sebagian** ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan sebagian jenis barang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Jenis jasa: Layanan toko ritel online; Order melalui online; toko online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet/online; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

KANA

permohonan pendaftaran Merek uniforms **JID2024043637** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 20 November 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si., sebagai Ketua, dengan, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si

